



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan - Telp.(0341) 396633
e-mail : dpmptsp@malangkab.go.id - website : pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KABUPATEN MALANG**
NOMOR : 500.16.7.2/16/IPTK/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Tri Lestari bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR yang diterima tanggal 23 Pebruari 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 09 April 2026 Nomor : 400.3.2/1179/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Nama Lembaga	: TK PGRI 3 TUMPANG
Badan Hukum	: YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR Nomor AHU : AHU-6629.AH.01.04. Tahun 2013 Tanggal 21 Oktober 2013
Alamat Lembaga	: Jl. Raya Tulusayu No. 01 RT. 039 RW. 005 Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: Tri Lestari
Nomor Induk Berusaha	: 0233010212626
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 20573925
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/34/IPTK/35.07.317/2026
Masa Berlaku	: 20 Mei 2031
Akreditasi	: B

Apabila dalam pengajuan perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 20 Mei 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG**



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Camat Tumpang Kabupaten Malang



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR. Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia

AX 00825